



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara sederhana yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan, dalam perkara antara:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK

TENGAH, Berkedudukan di Jalan Raya Raden Puguh Puyung Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh **LALU WIRANATA, S.IP.MA** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, bertempat tinggal di Karang Dalam Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/PLF-PI/V/2022, Tanggal 24 Mei 2022 memberikan kuasa kepada :

- 1). **D.A. MALIK, S.H. ;**
- 2). **WAHYUDIN, S.H., M.H. ;**
- 3). **LALU ABDUL WAHID, S.H.;**

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "**Platonic Law Firm**", Beralamat Kantor di Jl. Gajah Mada Green Kodya Resident No. E1 Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN/ dahulu TERMOHON INFORMASI ;**

L A W A N

HAMZANWADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2022 memberikan kuasa kepada :

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). ABDUL KASIM, S.H. ;
- 2). RISK A SISKAWATI, S.H., M.H. ;
- 3). NI PUTU DESI NOVITAWATI, S.H., M.H.

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "**Law Office Abdul Kasim**"; Beralamat Kantor di Jl. Pendidikan No. 12 C, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN/ dahulu PEMOHON INFORMASI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, Tanggal 7 Juli 2022, tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 7 Juli 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 7 Juli 2022, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Mempelajari Berkas Perkara Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR, dan mendengarkan keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengajukan Permohonan Keberatan tertanggal 24 Mei 2022 secara elektronik, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Mei 2022 dalam register perkara Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK KEBERATAN :

Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022 tanggal 28 April 2022, selanjutnya disebut "**KEBERATAN**";

II. KEWENANGAN MENGADILI :

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) menyatakan "pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara";

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN :

1. Pasal 48 ayat (1) UU KIP menyatakan, “pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
2. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan, keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;
3. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud hari adalah “hari kerja”;
4. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, diterima oleh salah seorang staff kami, bernama LL M. Karya Alias LL Arya pada tanggal 10 Mei 2022 Pkl 16:07 di Kantor BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah. Dan pada hari ini, tanggal 24 Mei 2022 kami telah menyatakan keberatan. Dengan demikian jangka waktu pengajuan pernyataan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, maka permohonan keberatan ini sepatutnya menurut hukum atau beralasan menurut hukum, diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

IV. KEPENTINGAN PEMOHON KEBERATAN :

1. Bahwa, sekarang Pemohon Keberatan, dahulu Termohon Informasi mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang mengabulkan permohonan **HAMZANWADI** selaku sekarang Termohon Keberatan, dahulu Pemohon Informasi, dengan Amar Putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan :
 - Dokumen Informasi DPA dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT tahun 2020,2021,2022 untuk setiap SKPD/OPD;

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen informasi payung hukum sebagai dasar penggunaan dan penggunaan dan pemanfaatan DBH-CHT dari tahun 2020,2021,2022; dan
- Dokumen informasi capaian yang diraih sejak tahun 2020, 2021, dan 2022, terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang sumber dananya dari DBH-CHT.

5. Bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi NTB tersebut di atas berdasarkan pada pertimbangan Majelis Komisioner, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner pada angka 4.28 halaman 14 yang pada point pokoknya menyatakan,” **Menimbang**, bahwa berdasarkan surat permohonan informasi pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2) yaitu:

1. Dokumen Informasi DPA dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT tahun 2020,2021,2022 untuk setiap SKPD/OPD
2. Dokumen informasi payung hukum sebagai dasar penggunaan dan penggunaan dan pemanfaatan DBH-CHT dari tahun 2020,2021,2022; dan
3. Dokumen informasi capaian yang diraih sejak tahun 2020, 2021, dan 2022, terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang sumber dananya dari DBH-HCT

- **Bahwa Terhadap Pertimbangan Majelis Komisioner angka 4.28 halaman 14 tersebut, kami keberatan dengan pertimbangan hukum dan fakta-fakta sebagai berikut :**

1. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada angka 35 disebutkan bahwa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat (SKPD) dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan **Pembiayaan** SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Artinya masing-masing SKPD memiliki DPA tersendiri berikut dengan pertanggungjawaban yang melekat didalamnya dalam hal ini kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa khusus kaitannya dengan DBH-CHT yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang tersebar di DPA-DPA SKPD/ OPD yang alokasi penggunaannya telah ditetapkan secara normative berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021 tentang ketentuan penggunaan DBH-CHT dengan pokok pengaturannya **40% untuk Kesehatan, 50% untuk Kesejahteraan Masyarakat, 30% Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Peningkatan Keterampilan Kerja dan Pembinaan Industri 20% Pemberian Bantuan dan 10% untuk Penegakan Hukum**. Dengan demikian, berdasarkan dari jenis sumber dana dan tetapan alokasi penggunaannya. Maka tidak dikenal istilah DPA DBH-CHT sebagaimana yang disebutkan dan/atau dimaksudkan oleh sekarang Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dalam permohonannya terdahulu pada angka 1. Dengan demikian, oleh karena tidak dikenal istilah DPA DBH-CHT maka implikasi hukumnya, **objek Permohonan yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengidap kekaburan objek (*Obscur libel*)**.
3. Bahwa berdasarkan definisi yuridis dari DPA dan PMK No. 215/PMK.07/2021 tersebut diatas, terang dan jelas bahwa, dokumen DPA DBH-CHT tahun 2020,2021,2022 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berada dalam penguasaan dan/atau bukan kewenangan dari sekarang Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, melainkan berada dalam penguasaan dan/atau kewenangan SKPD/OPD lain yang disesuaikan dengan ruang lingkup alokasi penggunaan DBH-CHT. Misalnya alokasi **30% untuk Peningkatan Kualitas Bahan Baku**. Penggunaan maupun pertanggungjawabannya termasuk dokumen pelaksanaan anggarannya, berada pada Dinas Pertanian. Artinya bahwa dokumen DPA yang bersumber dari DBH-CHT berada di Dinas Pertanian atau dinas lain yang memiliki atau menguasai DPA yang bersumber dari DBH-CHT. Dalam konteks ini, dengan merujuk pada Perbup Kabupaten Lombok Tengah No. 35 Tahun 2017 Tentang PPID Pasal 12 huruf d. Maka, sekarang Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, semestinya (*on-*

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

procedural), mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pembantu di Dinas Pertanian atau PPID Pembantu dinas lain yang menerima serapan DBH-CHT. Bukan sebaliknya memberikan tekanan kepada sekarang Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk memberikan dokumen yang tidak berada dalam penguasaan dan/atau kewenangannya. Hal ini bertentangan dengan asas *Domini*. Dengan demikian, jika sekarang pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dipaksakan untuk memberikan dokumen penggunaan anggaran DBH-CHT yang tidak berada dalam penguasaannya dan/atau kewenangannya, terlebih lagi dengan tidak dikenalnya istilah DPA DBHCHT dalam nomenklatur penggunaannya, maka Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi diperhadapkan pada suatu tindakan melampaui wewenang (*Detournement de pouvoir*). Tindakan ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB) dan asas *Domini* yakni objek yang dimohonkan bukan milik Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi.

4. Bahwa sebagai catatan **penting** perlu disampaikan dalam *in casu*, yaitu pada tahapan proses persidangan di KIP NTB, **Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi** telah menunjukkan ***ittikad baiknya***, yakni "Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan DBH-CHT yang memang berada dalam penguasaannya yaitu RKA DBHCHT 2020, 2021 dan 2020, sebagaimana keterangan Pemohon dahulu Termohon Informasi pada angka 3 halaman 5 (Putusan No.004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022). Sedangkan objek yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, tersebar di masing-masing SKPD/OPD di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan tergabung di DPA program dan kegiatan yang sumber dana dari DAU, DAK dan sumber lainnya, sebagaimana keterangan Pemohon dahulu Termohon Informasi yang termuat dalam putusan Putusan No. 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022 angka 4 halaman 5.
5. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis dan faktuil yang terurai di atas, maka sepatutnya menurut hukum Termohon Keberatan

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pemohon Informasi, memohonkan dokumen informasi DPA DBHCHT tahun 2020,2021,2022 yang menurut versinya ke SKPD/OPD terkait yang membuat dan melaksanakan alokasi anggaran DBH-CHT, bukan mengajukan permohonannya kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi. Dengan demikian, tindakan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi yang menjadikan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagai pihak dalam *in casu* merupakan tindakan hukum yang tidak beralasan menurut hukum, atau dengan sebutan lain, bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah keliru menarik Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagai pihak dalam *in casu* atau dengan kata lain Permohonan Pemohon mengidap *error in person (gemis aanhoeda nigheid)*.

6. Bahwa selain terjadinya *error in person (gemis aanhoeda nigheid)* dalam Permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi. Permohonannya juga terjadi kekeliruan dalam penyebutan pihak yang dituju, dimana dalam permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi langsung menyebutkan "**Kepala BAPPEDA KAB LOMBOK TENGAH**". Implikasi hukumnya, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, dalam *in casu* bertindak untuk dan atas nama **Jabatannya (diri pribadi)**. Berbeda halnya Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, menyebutkan Badan Hukumnya dalam hal ini "**BAPPEDA KAB LOMBOK TENGAH**". Maka Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi bertindak untuk dan atas nama **Badan Hukumnya (BAPPEDA KAB LOMBOK TENGAH)**. Hal ini diperkuat dengan pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusannya halaman 10 angka 4.14. Akan tetapi Majelis Komisionernya dalam putusannya, menerima penyebutan atau penulisan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi terhadap Identitas Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dengan sebutan **KEPALA BAPPEDA KAB LOMBOK TENGAH**". Implikasi yuridisnya maka, Kepala BAPPEDA tidak memenuhi *legal Standing* sebagai Pihak *In Casu*. Oleh karenanya beralasan menurut hukum Dengan baik

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dan Putusan Majelis Komisioner mengidap cacat formil.

7. Bahwa dengan terjadinya kecacatan formil dalam Permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi yakni mengidap *error in person* dalam rumpun *gemis aanhoeda nigheid*. Begitu juga dengan putusan Majelis Komisioner yang tidak konsekuen dalam menafsirkan ketentuan yang menjadi dasar penentuan klasifikasi dalam hal pertimbangan dan putusannya terkait dengan penyebutan Identitas Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi. Maka **Pertama**, merupakan suatu kekeliruan hukum yang nyata Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi memohonkan dokumen DPA DBHCHT tahun 2020,2021,2022 yang merupakan dokumen yang tidak berada dalam penguasaan Pemohon Keberatan dahulu Termohon. **Kedua**, Permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dan Putusan Majelis Komisioner yang menyebutkan Identitas Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dengan sebutan atau penulisan **KEPALA BAPPEDA KAB LOMBOK TENGAH** adalah cacat formil dan karena bertentangan dengan definisi konseptual yuridis terkait dengan **"Badan Publik"** sebagaimana yang telah ditetapkan penafsirannya (*gramatikal*) dalam ketentuan UU KIP dan Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Informasi (PPSIP).
8. Bahwa selain itu juga Permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengalami cacat formil lainnya yaitu Objek permohonan kabur (*Obscure Libel*). Sebab tidak terdapatnya atau dikenalnya istilah DPA DBH-CHT dalam nomenklatur anggaran. Maka tentu penyebutan nama objek yang demikian oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dalam permohonannya mengidap kekaburan objek (*Obscuur libel*). Dan semestinya menurut hukum, Putusan Majelis Komisioner tidak menerima permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi atau Permohonannya atau putusannya *niet ontvankelijke*.
9. Bahwa selain permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengalami kecacatan formil. Permohonannya juga

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecacatan *materil (materiele)* atau pertimbangan Majelis Komisioner mengidap *Onvoldoende Gemotiveerd*. Dalil Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi ini berangkat dari, pertimbangan dan amar Putusan Majelis Komisioner yang hanya didasarkan **pada pengambilah secara utuh kronologi versi Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi**, tanpa melakukan pengujian hukum secara cermat terkait dengan hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dengan Objek permohonan (dokumen DPA DBHCHT tahun 2020,2021,2022) yang dimohonkan oleh oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi. Maka dengan ketidak cermatan Majelis Komisioner dalam pemuatan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) termasuk didalamnya ketidakcermatan dalam hal penilaian pembuktian (*bewijswaardering*), dan alat bukti (*bewijsmiddelen*). Maka beralasan menurut hukum Putusan Majelis Komisioner dapat disebut sebagai putusan yang bertentangan dengan AUPB (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dan bertentangan dengan Prinsip-prinsip hukum Acara penyelesaian sengketa Informasi dan Putusan.

10. Bahwa selain Putusan Majelis Komisioner bertentangan dengan AUPB (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dan bertentangan dengan Prinsip-prinsip hukum Acara dan Putusan. Dalam hal ini ketidakcermatannya, juga bertentang dengan prinsip yang lainnya, yaitu melanggar prinsip kepastian hukum. Disebut demikian karena Majelis Komisioner dengan serta merta langsung menerima alasan atau Tujuan Permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi setelah menerima Surat Pemohon Keberatan dahulu Termohon tertanggal 28 Maret 2022. Tindakan hukum Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi yang demikian masih *premature* dikarenakan tidak melakukan upaya administrative keberatan kepada atasan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 14/2008 Pasal 35 ayat (1). Atasan Pemohon Keberatan dahulu Termohon dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah selaku atasan dari PPID Utama di Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana yang ditentukan dalam Perbup No. 35 Tahun 2017 Pasal

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 13 Jo lampiran I pada Perbup tersebut. Dengan demikian Permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi belum dapat diterima untuk diperiksa Permohonannya oleh Majelis Komisioner karena bertentangan dengan prinsip *dilatoria* dalam hukum.

11. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan faktuil di atas, maka beralasan menurut hukum Putusan Majelis Komisioner bertentangan dengan prinsip-prinsip AUPB dan bertentangan dengan Prinsip-prinsip hukum Acara penyelesaian sengketa Informasi dan Putusan. Oleh karenanya beralasan pula menurut hukum Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, memohon dengan hormat kepada Majelis Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 28 April 2022 Nomor 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022.

Berdasarkan alasan-alasan kami tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 28 April 2022 Nomor 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022 bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Putusan;
4. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 28 April 2022 Nomor 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022;
5. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, Pengadilan telah menyampaikan dan memberikan waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, namun Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban;

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-19 sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Wiranata, S.IP.MA (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti PK-2 : Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 260 Tahun 2021, tertanggal 24 November 2021 (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti PK-3 : Surat Pernyataan Pelantikan, tertanggal 24 November 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti PK-4 : Surat Pengantar Salinan Putusan Komisi Informasi Propinsi NTB Nomor: 020/KI-NTB/UM/IV/2022, tertanggal 28 April 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti PK-5 : Surat Tracking pengiriman berkas Putusan dari Komisi Informasi, tertanggal 28 April 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti PK-6 : Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi NTB No. 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tertanggal 20 Mei 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti PK-7 : Surat Pernyataan atas nama Amsiah sebagai Petugas Pengantar Surat dari Jasa Pelayanan, tanggal 10 Mei 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti PK-8 : Surat Bappeda Nomor: 140/131/Bappeda, Perihal Jawaban Surat Pemohon dokumen DBH-CHT, tertanggal 28 Maret 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti PK-9 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020, Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2020, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37 (sesuai dengan fotokopinya) ;
10. Bukti PK-10 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021, tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, diundangkan di

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Tanggal 31 Desember 2021, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513 (sesuai dengan fotokopinya) ;

11. Bukti PK-11 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020, tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, diundangkan di Jakarta Tanggal 18 Desember 2020, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558 (sesuai dengan fotokopinya) ;
12. Bukti PK-12 : Laporan Realisasi Anggaran DBHCHT TA 2020, Kabupaten Lombok Tengah s/d 30 Desember 2020, tertanggal 8 Januari 2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Koordinator DBHCHT Kabupaten Lombok Tengah (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti PK-13 : Laporan Realisasi Penggunaan DBHCHT s/d semester II Tahun 2021, tertanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Koordinator DBHCHT Kabupaten Lombok Tengah dan disetujui oleh Bupati Lombok Tengah (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti PK-14 : Rancangan Kegiatan dan Penggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, tertanggal 14 Maret 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti PK-15 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 95 Tahun 2021, Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, ditetapkan di Praya tanggal 1 Desember 2021 (sesuai dengan fotokopinya) ;
16. Bukti PK-16 : Surat Pernyataan Nomor: 500/152/umum/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Lombok Tengah (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti PK-17 : Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti PK-18 : Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Dana Bagi

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Cukai Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti PK-19 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor: 35 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (sesuai dengan fotokopinya) ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda TK-1 sampai dengan TK-11 sebagai berikut :

1. Bukti TK-1 : Tanda Terima Surat Permohonan Dokumen Informasi DPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBH-CHT T.A 2020, 2021, & 2022, serta payung Hukum Pemanfaatan dan Penggunaannya, tertanggal 7 Maret 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti TK-2 : Tanda Terima Surat keberatan tertanggal 21 Maret 2022, atas permohonan Informasi tertanggal 7 Maret 2022 yang diajukan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti TK-3 : Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 5 April 2022 (sesuai dengan asli, lampiran scan) ;
4. Bukti TK-4 : Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, tertanggal 7 Maret 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti TK-5 : Surat Pemanggilan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor : 011/KINTB/PSI-C/IV/2022, tertanggal 11 April 2022 (sesuai dengan scan) ;
6. Bukti TK-6 : Surat Pernyataan Mediasi Gagal Nomor: 004/KINTB/PSI-PMG/IV/2022, tertanggal 14 April 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti TK-7 : Pemanggilan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Nomor: 017/KINTB/PSI-C/IV/2022, tertanggal 14 April 2022 (sesuai dengan scan) ;
8. Bukti TK-8 : Pemanggilan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Nomor: 023/KINTB/PSI-C/IV/2022, tertanggal 25 April 2022 (sesuai dengan scan) ;

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti TK-9 : Putusan Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022 (sesuai dengan Salinan resminya) ;
10. Bukti TK-10 : Tanda Terima Surat dari Hamzanwadi, Perihal Permohonan Penetapan Eksekusi, tertanggal 12 Mei 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti TK-11 : Surat Risalah Panggilan Aanmaning, Nomor 9/Pdt.Eks/2022/PN Pya, tertanggal 20 Mei 2022 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi pada pokoknya ialah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak mengajukan Jawaban, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak mengajukan Jawaban, yang berarti tidak terdapat Eksepsi yang diajukan dalam sengketa ini, namun sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Keberatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formal Permohonan Keberatan *a quo* yaitu: 1. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, 2. Tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan, dan 3. Kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) Pemohon

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan pada pokoknya pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yakni:

- Pasal 1 angka 8;

Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- Pasal 3 huruf b;

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

- Pasal 5 ayat (1);

Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa informasi publik, dan oleh karena yang berkedudukan sebagai Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam perkara ini ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah) merupakan Badan Publik Negara di tingkat daerah, yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan demikian Pengadilan

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Mataram baik secara relatif maupun absolut berwenang untuk mengadili perkara ini;

2. Tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa informasi publik telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menentukan:

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menentukan:

- (1) Pemohon dan /atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya, di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diatur:

- Pasal 1 angka 1;

Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan").

- Pasal 1 angka 11;

Hari adalah hari kerja.

- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Berkas Perkara Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, serta bukti PK-4, bukti PK-5, bukti PK-6, dan bukti PK-7, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menerima Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022 pada tanggal 10 Mei 2022, dan Permohonan Keberatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik pada tanggal 24 Mei 2022, yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Permohonan Keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja;

3. Kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan pada pokoknya pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menentukan:

Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena Permohonan Keberatan dalam perkara ini diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Badan Publik Negara) yang diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dahulunya berkedudukan sebagai Termohon dalam sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diajukan oleh Hamzanwadi (perseorangan) sebagai Pemohon, artinya pihak-pihak dalam perkara ini adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Nusa

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, atau dengan kata lain para pihak dalam sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa adapun terkait penyebutan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai Termohon yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022 (*vide* bukti TK-9), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan permohonan informasi publik, yang menjadi Termohon Informasi ialah Badan Publik (*vide* Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukan Informasi Publik);

Menimbang, bahwa definisi Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukan Informasi Publik);

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam konteks penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan, Badan Publik terdiri atas Badan Publik Negara, dan Badan Publik selain Badan Publik Negara (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukan Informasi Publik jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi Termohon Informasi ialah selalu merupakan Badan Publik (Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara), sedangkan di dalam penyebutan Termohon sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022, yaitu: Kepala Badan

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim memperbaiki di dalam pertimbangan ini penyebutannya menjadi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan demikian dalil Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi yang menyatakan pada pokoknya terdapat kekeliruan penyebutan identitas Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022, beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sepanjang berkaitan dengan kewenangan absolut dan relatif Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) baik Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagai Badan Publik, maupun Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi sebagai perseorangan, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait (dalam proses adjudikasi pada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat), menurut Majelis Hakim pada prinsipnya telah tepat dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan karenanya agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka terkait dengan pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi bagian yang sudah termasuk dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi yang pada pokoknya bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi belum mengajukan upaya keberatan yang ditujukan kepada atasan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam hal ini Sekretaris Daerah selaku atasan PPID Utama di Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ditentukan dalam Perbup No. 35 Tahun 2017, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Permohonan Keberatan telah memenuhi syarat formal secara kumulatif, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan pokok Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022 (*vide* bukti TK-9), ialah:

Memutuskan,

- (6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (6.2) Memerintahkan Termohon untuk memberikan :
 1. Dokumen Informasi DPA dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD.
 2. Dokumen Informasi Payung Hukum sebagai dasar penggunaan dan pemanfaatannya dari tahun 2020, 2021, dan 2022.
 3. Dokumen Informasi capaian yang diraih sejak tahun 2020, 2021, dan 2022 terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang sumber dananya dari DBH-CHT.

Kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022, Berkas Perkara Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, bukti-bukti yang diajukan, dan pengakuan para pihak di persidangan, Majelis Hakim menentukan inti sengketa *a quo* ialah:

1. Apakah informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi merupakan informasi yang dikecualikan?;
2. Apakah informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah diberikan seluruhnya oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi?;
3. Apakah informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa: '*Dokumen Informasi DPA dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD*' berada di

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan dan/atau menjadi kewenangan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022, diperintahkan kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk memberikan informasi kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa:

1. Dokumen Informasi DPA dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD.
2. Dokumen Informasi Payung Hukum sebagai dasar penggunaan dan pemanfaatannya dari tahun 2020, 2021, dan 2022.
3. Dokumen Informasi capaian yang diraih sejak tahun 2020, 2021, dan 2022 terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang sumber dananya dari DBH-CHT.

Menimbang, bahwa amar putusan yang memuat perintah tersebut di atas didasarkan pada bagian kesimpulan angka 5 yaitu: "Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka", dan para pihak (baik Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi maupun Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi) pun telah memberikan pengakuan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dikecualikan (terbuka) (*vide* Berita Acara Sidang, tanggal 18 Juli 2022), yang sejalan pula dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi merupakan informasi yang bersifat terbuka, dan karenanya dapat diakses;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Putusan Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022 mengenai hal tersebut di atas, terdapat dalam bagian Pertimbangan Hukum, paragraf (4.29) sampai dengan paragraf (4.32), namun menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut tidak menjelaskan informasi yang telah diberikan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, dan terhadap Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022, Berkas Perkara Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, bukti-bukti yang diajukan, dan pengakuan para pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa sebagaimana surat tertanggal 7 Maret 2022, informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi ialah:

1. Dokumen Informasi DPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBH-CHT Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPDnya/OPDnya.
2. Dokumen Informasi Payung Hukum sebagai dasar penggunaan dan pemanfaatannya dari tahun 2020, 2021 dan 2022.
3. Dokumen Informasi capaian yang diraih sejak tahun 2020, 2021 dan 2022 terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang sumber dananya dari DBH-CHT. (vide Berkas Perkara Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, dan bukti TK-1);

- bahwa dengan menunjuk surat permintaan informasi dari Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tersebut, Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi berdasarkan Surat Nomor: 140/131/Bappeda tertanggal 28 Maret 2022 telah memberikan informasi berupa:

1. Informasi Payung Hukum dasar penggunaan dan pemanfaatan DBH CHT tahun 2020, 2021 dan 2022 yaitu PMK No. 7/PMK.07/2020, PMK No. 206/PMK.07/2020, dan PMK No. 215/PMK.07/2021;
2. Laporan Realisasi Anggaran DBH CHT TA 2020, 2021, dan rancangan kegiatan dan penganggaran DBH CHT tahun 2022.

Sedangkan, untuk DPA DBH CHT tidak diberikan dengan alasan yang pada intinya tidak terdapat DPA khusus untuk DBH CHT.

(vide Berkas Perkara Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, serta bukti PK-8, bukti PK-9, bukti PK-10, bukti PK-11, bukti PK-12, bukti PK-13, dan bukti PK-14);

- bahwa saat proses pemeriksaan adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah memberikan keterangan pada pokoknya dari informasi yang diminta sudah

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah dokumen informasi payung hukum penggunaan DBH-CHT tahun 2020, 2021, dan 2022, dan laporan rekapitulasi capaian kinerja penggunaan dana DBH-CHT tahun 2020, 2021, dan 2022. Lebih lanjut, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi menerangkan pada pokoknya yang diminta adalah dokumen informasi laporan capaian kinerja penggunaan dana DBH-CHT dari setiap organisasi Perangkat Daerah (*vide* Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022 dan bukti TK-9, pada halaman 4, angka 7-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Dokumen Informasi Payung Hukum dasar penggunaan dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2020, 2021 dan 2022 yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah diberikan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan mencermati kembali permintaan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi sebagaimana surat tertanggal 7 Maret 2022 (*vide* Berkas Perkara Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, dan bukti TK-1) tercantum ialah: *'Dokumen Informasi capaian yang diraih sejak tahun 2020, 2021 dan 2022 terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang sumber dananya dari DBH-CHT'*, dan tidak terdapat kata-kata untuk setiap organisasi perangkat daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah memberikan Laporan Realisasi Anggaran DBH CHT TA 2020, 2021, dan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT tahun 2022 kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi, yang mana informasi tersebut nomenklatur penyebutannya didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (dahulu diatur di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), sehingga Majelis Hakim menilai informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa: *'Dokumen Informasi capaian yang diraih sejak tahun 2020, 2021 dan 2022*

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang sumber dananya dari DBH-CHT' sesungguhnya telah diberikan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam bentuk: Laporan Realisasi Anggaran DBH CHT TA 2020, 2021, dan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas 3 (tiga) hal/dokumen informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi, 2 (dua) hal/dokumen informasi yaitu: 1. Dokumen Informasi Payung Hukum sebagai dasar penggunaan dan pemanfaatannya dari tahun 2020, 2021 dan 2022, dan 2. Dokumen Informasi capaian yang diraih sejak tahun 2020, 2021 dan 2022 terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang sumber dananya dari DBH-CHT telah diberikan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa: *'Dokumen Informasi DPA dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD'* berada di penguasaan dan/atau menjadi kewenangan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi?;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tidak dikenal istilah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DPA DBH CHT), dan dokumen DPA yang bersumber dari DBH CHT tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak berada di penguasaan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi melainkan berada di dalam penguasaan dan/atau kewenangan SKPD/OPD lain;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa: *'Dokumen Informasi DPA dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD'* berada di penguasaan dan/atau menjadi kewenangan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, Majelis Hakim mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Pasal 7;
 - (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 - (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
 - (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
 - (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 1 angka 35;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (berlaku pada tanggal 31 Desember 2021);
 - Pasal 2;

DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal,dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.
 - Pasal 3;

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:
 - a. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
 - b. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk mendukung:
 1. bidang kesejahteraan masyarakat;
 2. bidang penegakan hukum;
 - c. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk mendukung:
 1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 2. bidang kesehatan; dan
 - d. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk mendukung bidang penegakan hukum.
 - (2) Pemulihan perekonomian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.
- Pasal 4;
- Dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya.
- Pasal 12;
- (1) Kepala Daerah menyusun RKP DBH CHT sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.
 - (2) RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. perkiraan pagu alokasi DBH CHT dan Sisa DBH CHT;
 - b. rincian kegiatan;
 - c. target keluaran kegiatan; dan
 - d. rincian pendanaan kegiatan.
 - (3) RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan kementerian negara/lembaga terkait paling lambat bulan November pada tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Gubernur dapat mengoordinasikan pembahasan penyusunan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersama bupati/wali kota dan kementerian negara/lembaga terkait.
- (6) Hasil pembahasan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh perwakilan dari:
 - a. Pemerintah dan provinsi untuk RKP DBH CHT provinsi Pemerintah; atau
 - b. Pemerintah, kabupaten/kota, dan provinsi untuk RKP DBH CHT kabupaten/kota.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Daerah menetapkan RKP DBH CHT dalam APBD.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022, Berkas Perkara Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, bukti-bukti yang diajukan, dan pengakuan para pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Bupati Lombok Tengah membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021, yang mana Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi berkedudukan sebagai Ketua, berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021, dan sesuai tanggal pada lampiran keputusan tersebut tercantum tanggal 2 Februari 2021 (*vide* bukti PK-17);
- bahwa Bupati Lombok Tengah membentuk Tim Sekretariat Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, yang mana Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi berkedudukan sebagai Wakil Ketua I, berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022, tanggal 17 Maret 2022 (*vide* bukti PK-18);
- bahwa saat proses pemeriksaan adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dokumen informasi yang diminta Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, dan Dokumen Pelaksanaan

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (DPA) DBH-CHT tersebar di masing-masing OPD dan tergabung di DPA program dan kegiatan yang sumber dana dari DAU, DAK, dan sumber lainnya. Lebih lanjut, Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menyatakan untuk dapat memberikan DPA DBH-CHT kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi perlu waktu untuk memilah secara manual DPA masing-masing SKPD/OPD (*vide* Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022, dan bukti TK-9, pada halaman 5, angka 3-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka pada saat permintaan informasi diajukan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yaitu pada tanggal 7 Maret 2022 (*vide* Berkas Perkara Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, dan bukti TK-1), Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi selaku Ketua pada Tim Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 memiliki kewenangan untuk mengkoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, atas dalil Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi yang menyatakan pada pokoknya tidak dikenal istilah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DPA DBH CHT), dan dokumen DPA yang bersumber dari DBH CHT tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak berada di penguasaan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi melainkan berada di dalam penguasaan dan/atau kewenangan SKPD/OPD lain, dan dengan mencermati maksud dan tujuan dari permintaan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yaitu sebagai bahan diskusi agar lebih mengetahui dan memahami arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di dalam pemanfaatan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi masyarakat khususnya petani tembakau (*vide* Berkas Perkara Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, dan bukti TK-1), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan,

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai program-program/kegiatan-kegiatan yang nantinya termuat dalam RKP DBH CHT yang disusun oleh Kepala Daerah, dan ditetapkan dalam APBD;

- bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran (*vide* Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), khusus perkara ini termasuk di dalamnya terdapat anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi merupakan informasi yang tidak dikecualikan (terbuka), dan dapat dipahami sesuai dengan maksud dan tujuan permintaan informasi dari Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi ialah sebatas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang digunakan untuk mendanai program-program/kegiatan-kegiatan yang telah dan/atau akan ditetapkan untuk dilaksanakan oleh SKPD/OPD terkait;
- bahwa dengan demikian, sesungguhnya informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi bukan merujuk kepada nomenklatur DPA setiap SKPD/OPD, melainkan terkait: **‘Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah’**, dan informasi tersebut menjadi kewenangan dan/atau dikuasai atau dimiliki Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagaimana keterangannya saat proses ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat serta berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022 karena faktanya untuk informasi berupa: 1. Dokumen Informasi Payung Hukum sebagai dasar penggunaan dan pemanfaatannya dari tahun 2020, 2021 dan 2022, dan 2. Dokumen Informasi capaian yang diraih sejak tahun 2020, 2021 dan 2022 terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang sumber dananya dari DBH-CHT telah diberikan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga hanya permintaan informasi dari Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah saja yang perlu diperintahkan untuk diberikan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, dengan demikian maka Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi beralasan hukum dikabulkan untuk sebagian, dan menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022, serta selanjutnya memerintahkan Badan Publik (Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi) untuk memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dan menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dikabulkan untuk sebagian, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus perkara *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022, tanggal 28 April 2022;
3. Memerintahkan Badan Publik (Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi) untuk memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi berupa:
 - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk selebihnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, dan **MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUDY IRAWAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

RUDY IRAWAN, S.H.

Putusan Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR Halaman | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.MTR

| | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. 150.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | : | Rp. 215.000,- |
| 4. Pemberitahuan | : | Rp. 200.000,- |
| 5. Sumpah Saksi | : | Rp. - |
| 6. Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 8. PNBP panggilan pertama | : | Rp. 20.000,- + |
| JUMLAH | : | Rp. 635.000,- |

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)